



PERJANJIAN KERJASAMA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
DENGAN
PT PESONA BINTANG INDONESIA, BINTANG PLUS

TENTANG
KERJASAMA PEMBERITAAN DAN SOSIALISASI KEGIATAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Nomor :

Nomor :

Pada hari ini, Selasa tanggal 03 bulan Februari tahun 2022 bertempat di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Melonguane telah ditandatangani perjanjian Kerjasama Pemberitaan dan Sosialisasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud media Televisi dan Konten antara :

- I. Dr. YOHANIS B.K. KAMAGI, AP,M.Si jabatan Sekretaris Daerah, yang berkedudukan di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud, bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Surat Kuasa Bupati Kepulauan Talaud Nomor, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Marsudi Aleksander Jabatan : Wartawan.berkedudukan di Manado bertindak untuk dan atas nama PT Pesona Bintang Indonesia berdasarkan Surat Tugas Nomor Tidak selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Para pihak sepakat untuk melaksanakan Kerjasama Pemberitaan dan Sosialisasi Kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

DASAR HUKUM

Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan :

1. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran ;
3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undag-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;

7. Peraturan Menteri Koinfo Nomor 08 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA

PIHAK KEDUA akan menyebarluaskan berita kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud melalui **Bintang Plus** selama 3 (Tiga) bulan pada tahun 2022 sejak tanggal penetapan, berdasarkan materi berita yang diliput oleh wartawan media dan atau informasi dari kegiatan yang dilaksanakan Oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Talaud.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

I. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan softcopy dalam bentuk DVD, Data melalui Email Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai bukti tayang setiap Pemberitaan dan Sosialisasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud yang dimuat pada **Bintang Plus** dari **PIHAK KEDUA** serta cetak 3(Tiga) lembar untuk lampiran keuangan dan arsip selama kerjasama masih berlangsung.
- b. Melaksanakan klarifikasi atau ralat atas pemuatan berita yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
- c. Wajib melakukan pembayaran melalui Rekening Bank atas biaya pemberitaan dan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap penerbitan atau pemuatan berita Televisi dari **PIHAK PERTAMA**.
- d. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Evaluasi terhadap berita dan Konten statistik pengunjung yang disebarluaskan oleh media Pers yang berkerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud

II. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menempatkan wartawan di Kabupaten Kepulauan Talaud serta melaksanakan peliputan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan
- b. Setiap hari penerbitan berita dan konten pada Bintang Plus memuat tentang kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial dan Kemasyarakatan di Kabupaten Kepulauan Talaud.

- c. Memberikan bukti tayang Softcopy 1(satu) di kirim ke email ikp@talaudkab.go.id dan DVD 3(tiga) dengan cover berisi data pemberitaan dan konten serta cetak 3(Tiga) rangkap untuk Lampiran data Keuangan dan Arsip serta jumlah pengunjung/pembaca setiap Bulan.
- d. Berhak menerima pembayaran melalui Bank atas biaya pemberitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pada setiap penerbitan atau pemuatan berita dan Konten dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

BIAYA PEMBERITAAN

Biaya atas Kerjasama sosialisasi dan pemberitaan beserta 3 (Tiga) keeping DVD dengan Cover berisi data Tayang Televisi dan Konten sebesar 10.000.000,- per bulan dengan durasi 2(Tiga) sampai 3(Tiga) menit sebanyak 2(dua) kali dalam sebulan, dibayar setiap bulan terhitung sejak bulan Februari sampai dengan bulan April 2022.

PASAL 5

CARA PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembayaran secara melalui Bank ke rekening Nomor : 03802110167365 a.n Novi Mario Mona Bank SulutGo

PASAL 6

MASA BERLAKU DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak bulan Februari sampai dengan bulan April tahun 2022;
- 2) Tidak adanya kesediaan Anggaran Kerjasama Media di Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud;
- 3) Force Majeure dimana terjadinya Kahar atau Kondisi darurat terjadi sesuatu yang diluar kekuasaan Pemerintah Daerah
- 4) Apabila Pihak Kedua yang mengakhiri kerjasama dalam jangka yang tidak sesuai dengan Kontrak Kerja harus mengajukan secara tertulis melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kepulauan Talaud.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul antara para Pihak mengenai perjanjian ini dan atau perbedaan pendapat diantara kedua belah pihak mengenai perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama, rangkap Pertama untuk **PIHAK PERTAMA** rangkap kedua untuk **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini telah dibaca dan dimengerti oleh kedua belah pihak dan ditandatangani pada hari tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

PIHAK PERTAMA

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

Dr. YOHANIS B.K. KAMAGI, AP,M.Si
SEKRETARIS DAERAH

PIHAK KEDUA

PT PESONA BINTANG INDONESIA,
BINTANG PLUS

MARSUDI ALEKSANDER
WARTAWAN